



**PUTUSAN**

**Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Batg**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Sonna binti Mido**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Talle, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**A. Sultan bin Kr. Kadir**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Desa Biangloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 03 September 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 03 September 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Bonto Tappalang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 435/07/XII/2000 tertanggal 30 Nopember 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara begantian selama kurang lebih 3 tahun, kemudian terakhir pindah dan bertempat di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Talle, Desa Bonto Tapalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama 7 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama A. Erni binti A. Sultan dan Enri bin A. Sultan, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2007 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat bermain cinta/ selingkuh dengan perempuan lain bernama Tina;
  - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2011 saatmana Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Tina bahkan dengan keberadaan perempuan tersebut Tergugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa tidak pernah ada pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat yang berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, **A. Sultan bin Kr. Kadir** kepada Penggugat, **Sonna binti Mido**;
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan relaas nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Batg masing-masing tanggal 12 September



2012, 25 September 2012 dan 09 Oktober 2012, namun ketidakharirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**a. Bukti surat:**

Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Nomor: 435/07/XII/2000, tanggal 30 Nopember 2000. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

**b. Keterangan saksi:**

1. **Nurbiah binti H.Abd. Rahim**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar Saksi yang bernama Sonna binti Mido;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki A. Sultan bin Kr .Kadir pada bulan Nopember 2000 di Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun lebih lalu di rumah bersamanya sekitar 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikauniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun hingga tahun 2007, selanjutnya terjadi percekcoan;
- Bahwa penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sebagai isteri dan anaknya;
- Bahwa selain itu Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi hanya diberitahu oleh Penggugat bahwa nama perempuan tersebut adalah Tina;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2011;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Hamsinah binti H. Abd. Rahim**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama beberapa tahun secara bergantian antara rumah orang tua



Penggugat dan rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah kediaman bersamanya di Desa Bonto Tappalang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pergi bersama perempuan lain yang bernama Tina;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh beberapa orang di kampung karena banyak yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah kembali menemui Penggugat karena Saksi pernah ke Sarawak Malaysia;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan maka selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat dengan nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Batg. masing-masing tertanggal 12 September 2012, 25 September 2012 dan 09 Oktober 2012 yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng ternyata ketiga panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Tergugat dan kedua panggilan tersebut ditandatangani oleh Tergugat, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat senantiasa cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat bermain cinta/ selingkuh dengan perempuan lain bernama Tina, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012, karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Tina bahkan selama Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan tersebut, Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat





tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, maka menurut majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2000. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata merupakan keluarga dekat Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;





Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga Penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda P serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dan telah meninggalkan Penggugat sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu;
3. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
4. Bahwa keluarga Penggugat pernah ke rumah Tergugat dengan maksud ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun yang lalu dan selama itu pula



Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak

Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara mendatangi tempat tinggal Tergugat, namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, majelis meyakini Penggugat dengan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1



tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemnggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **A. Sultan bin Kr. Kadir** terhadap Penggugat, **Sonna binti Mido**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1433 H, oleh H. Muh. Ramli HT, S.H., M.H., hakim ketua, Dra. St. Mahdianah K. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. Muh. Ramli HT, S.H., M.H.

ttd

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd



Dra. St. Mahdianah K.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nawiyah

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 391.000,00  
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

**M. Arfah, S.H.**